



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel.
2. Mobil Penumpang Perseorangan adalah mobil penumpang dengan tidak dipungut bayaran.
3. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
4. Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ambang Batas Emisi adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
5. Tempat Uji Emisi adalah tempat untuk menyelenggarakan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor.
6. Bengkel Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan Bermotor yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor.
7. Kios Uji Emisi adalah tempat yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor dan bersifat menetap.
8. Kendaraan Layanan Uji Emisi adalah kendaraan untuk menyelenggarakan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor dan bersifat tidak menetap.

9. Teknisi Uji Emisi adalah petugas yang ditunjuk oleh pengelola Tempat Uji Emisi untuk melakukan pengujian emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor.
10. Sistem Informasi Uji Emisi adalah sistem informasi yang mendukung pelaksanaan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan atau Sepeda Motor.
11. Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai standar ukuran dan nilai standar ukuran yang memiliki ketelitian lebih tinggi.
12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
17. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
18. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
21. Unit Pengelola Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Metrologi adalah Unit Pengelola Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
22. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Perseorangan; dan
 - b. Sepeda Motor,yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi Ambang Batas Emisi.
- (2) Wajib uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan di Tempat Uji Emisi dan dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi.
- (3) Hasil pelaksanaan uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Sistem Informasi Uji Emisi.
- (4) Biaya uji emisi gas buang dibebankan kepada pemilik Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor.
- (5) Ambang Batas Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Tempat Uji Emisi

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik Kendaraan Bermotor melakukan uji emisi gas buang di Tempat Uji Emisi.

- (2) Tempat Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bengkel Uji Emisi;
 - b. Kios Uji Emisi; atau
 - c. Kendaraan Layanan Uji Emisi.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Uji Emisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - b. fotokopi berita acara atau surat Kalibrasi alat uji emisi yang masih berlaku; dan
 - c. fotokopi surat penunjukan Teknisi Uji Emisi.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alat uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor bensin dan/atau solar;
 - b. Teknisi Uji Emisi; dan
 - c. peralatan komputer dan/atau perangkat keras lainnya yang mendukung Sistem Informasi Uji Emisi.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Tempat Uji Emisi dan persyaratannya izin diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bentuk formulir permohonan dan persyaratan izin penyelenggaraan Tempat Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Tempat Uji Emisi wajib memasang Tanda Tempat Uji Emisi.
- (2) Bentuk Tanda Tempat Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pengelola Tempat Uji Emisi menunjuk Teknisi Uji Emisi untuk melakukan uji emisi gas buang.
- (2) Setiap melakukan uji emisi gas buang, Teknisi Uji Emisi wajib mengenakan tanda pengenal Teknisi Uji Emisi.
- (3) Bentuk tanda pengenal Teknisi Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Setiap Tempat Uji Emisi wajib memiliki alat uji emisi untuk Kendaraan Bermotor bensin dan/atau solar.
- (2) Alat uji emisi untuk Kendaraan Bermotor bensin harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh ISO 3930 dan/atau OIML R 99-1&2 2008.
- (3) Alat uji emisi untuk Kendaraan Bermotor solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh ISO 11614 dan/atau OIML R 99-1&2 2008.

Pasal 10

- (1) Setiap alat uji emisi wajib dilakukan Kalibrasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kalibrasi alat uji emisi dilakukan oleh Unit Pengelola Metrologi atau lembaga Kalibrasi yang telah terakreditasi.
- (3) Alat uji emisi yang telah dilakukan Kalibrasi oleh Unit Pengelola Metrologi atau lembaga Kalibrasi yang telah terakreditasi akan diberikan Sertifikat Kalibrasi.

Pasal 11

- (1) Pemilik Tempat Uji Emisi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin.
- (2) Dalam hal pemilik Tempat Uji Emisi tidak melakukan prosedur pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin
- (3) Dalam hal pemilik Tempat Uji Emisi melakukan pemalsuan data hasil uji emisi dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Uji Emisi

Pasal 12

- (1) Sistem Informasi Uji Emisi berfungsi untuk:
 - a. merekam data hasil uji emisi;
 - b. mengirim data hasil uji emisi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan uji emisi;
 - d. menunjang evaluasi dan pelaporan data hasil uji emisi;
 - e. menunjang penyebaran informasi terkait uji emisi; dan
 - f. menunjang proses pengaduan dan pelaporan masyarakat.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik melakukan pengintegrasian Sistem Informasi Uji Emisi dengan sistem informasi terkait dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi uji emisi.
- (3) Sistem Informasi Uji Emisi dapat diakses oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam rangka melaksanakan pemeriksaan uji emisi gas buang Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor.

Pasal 13

Bukti Lulus uji emisi gas buang berupa:

- a. kertas hasil cetakan dari Sistem Informasi Uji Emisi; dan
- b. keterangan lulus uji emisi dalam Sistem Informasi Uji.

BAB IV

PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan wajib uji emisi gas buang dan pemenuhan Ambang Batas Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan di jalan dan/atau fasilitas parkir.
- (2) Pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan wajib uji emisi gas buang dan pemenuhan Ambang Batas Emisi dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Pemeriksaan kepatuhan wajib uji emisi gas buang dan pemenuhan Ambang Batas Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepolisian.

Pasal 16

Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V

DISINSENTIF

Pasal 17

Setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan uji emisi gas buang dan/atau tidak memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buang dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi mengacu pada Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan parkir di ruang milik jalan dan/atau luar ruang milik jalan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Uji Emisi, Teknisi Uji Emisi dan alat uji emisi Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tim uji emisi gas buang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 74001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN
BERMOTOR

A. FORMAT 1 : FORMULIR PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN
TEMPAT UJI EMISI

Nomor	:		
Sifat	:		
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Kepada
Hal	:	Permohonan Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi	Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
			di
			Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
	:
NPWP	:
Nomor Telepon/Fax/e-mail	:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kam lampirkan berkas-berkas sesuai dengan checklist persyaratan sebagaimana terlampir.

Adapun data yang terdapat dalam dokumen dan lampiran permohonan ini adalah **benar**. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pemohon


Ttd dan/atau cap
diatas materai
Rp. 6000

.....

A. FORMAT 2 : TANDA TEMPAT UJI EMISI

Persyaratan Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi			
No	Persyaratan	Ada	Tidak Ada
1	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)		
2	Fotokopi berita acara atau surat kalibrasi alat uji emisi yang masih berlaku		
3	Surat Penunjukan Teknisi Uji Emisi		
4	Foto Tempat Uji Emisi		
5	Foto Alat Uji Emisi		
6	Pas foto Teknisi Uji Emisi berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar		

A. FORMAT 2 : TANDA TEMPAT UJI EMISI



Jenis font (huruf putih): Helvetica Bold (300pt)

Jenis font (huruf hitam): Helvetica (100pt)

Warna font : Putih (#FFFFFF)

Warna font : Hitam (#000000)

Warna Dasar:

- Biru (#00B7EB) untuk Tempat Uji Emisi Mobil Penumpang Perseorangan.
- Merah (#FF0000) untuk Tempat Uji Emisi Sepeda Motor.

B. FORMAT 3 : TANDA PENGENAL TEKNISI UJI EMISI

90 mm

50 mm

Foto
3x4

Teknisi Uji Emisi

Nama : _____

Kode : _____

90 mm

50 mm

Foto
3x4

Teknisi Uji Emisi

Nama : _____

Kode : _____

Jenis font (huruf hitam): Helvetica (18pt), Helvetica (12pt)
Warna font : Hitam (#000000)

Warna Bingkai:

- a. Biru (#00B7EB) untuk Teknisi Uji Emisi Mobil Penumpang Perseorangan.
- b. Merah (#FF0000) untuk Teknisi Uji Emisi Sepeda Motor.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN